



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8A TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional;
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten;
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah;
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh Dana Desa sebanyak 211 Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh lima persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pemalang
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pemalang
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pemalang
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pemalang
AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Pemalang

Pasal 8

Lembar kerja perhitungan Dana Desa setiap Desa Tahun 2021, Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dan daftar rekening kas Desa se Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pemalang ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas

- paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap bulan dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indek Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 Berupa:
 1. peraturan bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen

fisik (*hardcopy*).

- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah

yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas)

- bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum

disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran BLT Desa setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (6) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penyaluran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dalam bentuk hardkopi dan softkopi.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (KPH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Bupati bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal syarat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait

Pasal 24

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan

status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sekitar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 26

- (1) Dalam Hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 29

Ketentuan mengenai :

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); dan
- d. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR **8A** TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
I	Moga	1 Plakaran	721.575.000	-	945.182.000	1.666.757.000
		2 Mandiraja	721.575.000	-	818.289.000	1.539.864.000
		3 Walangsanga	721.575.000	-	970.286.000	1.691.861.000
		4 Sima	801.576.000	-	1.542.208.000	2.343.784.000
		5 Moga	721.575.000	-	836.327.000	1.557.902.000
		6 Banyumudal	801.576.000	-	1.235.793.000	2.037.369.000
		7 Wangkelang	641.574.000	-	651.353.000	1.292.927.000
		8 Kebanggan	641.574.000	-	473.651.000	1.115.225.000
		9 Pepedan	641.574.000	-	531.426.000	1.173.000.000
		10 Gendoang	721.575.000	-	1.005.572.000	1.727.147.000
		Jumlah	7.135.749.000	-	9.010.087.000	16.145.836.000
II	Pulosari	1 Clekatakan	721.575.000	-	992.264.000	1.713.839.000
		2 Batur Sari	641.574.000	-	784.695.000	1.426.269.000
		3 Penakir	721.575.000	-	1.090.451.000	1.812.026.000
		4 Gunung Sari	641.574.000	-	1.009.906.000	1.651.480.000
		5 Jurangmangu	641.574.000	-	543.259.000	1.184.833.000
		6 Gambuhan	721.575.000	-	1.183.181.000	1.904.756.000
		7 Karang Sari	721.575.000	-	626.882.000	1.348.457.000
		8 Nyalem beng	641.574.000	-	637.386.000	1.278.960.000
		9 Pulosari	721.575.000	-	1.038.089.000	1.759.664.000
		10 Pagenteran	641.574.000	-	502.941.000	1.144.515.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		11 Siremeng	721.575.000	-	876.670.000	1.598.245.000
		12 Cikendung	721.575.000	-	1.075.093.000	1.796.668.000
		Jumlah	8.258.895.000	-	10.360.817.000	18.619.712.000
III	Belik	1 Gombong	801.576.000	-	1.758.890.000	2.560.466.000
		2 Belik	801.576.000	-	1.521.125.000	2.322.701.000
		3 Gunungguga	641.574.000	-	672.578.000	1.314.152.000
		4 Kuta	801.576.000	-	1.923.068.000	2.724.644.000
		5 Badak	801.576.000	-	1.827.040.000	2.628.616.000
		6 Gununggiaya	721.575.000	-	1.818.739.000	2.540.314.000
		7 Simpur	721.575.000	-	1.297.791.000	2.019.366.000
		8 Mendelem	801.576.000	-	2.309.761.000	3.111.337.000
		9 Beluk	801.576.000	-	1.751.907.000	2.553.483.000
		10 Bulakan	801.576.000	-	1.611.868.000	2.413.444.000
		11 Sikasur	801.576.000	-	1.533.700.000	2.335.276.000
		12 Kalisalah	641.574.000	-	571.392.000	1.212.966.000
		Jumlah	9.138.906.000	-	18.597.859.000	27.736.765.000
IV	Watukumpul	1 Tlagasaura	801.576.000	-	1.781.909.000	2.583.485.000
		2 Tundagan	721.575.000	-	1.410.204.000	2.131.779.000
		3 Bongas	721.575.000	-	1.179.650.000	1.901.225.000
		4 Cikadu	721.575.000	-	1.216.043.000	1.937.618.000
		5 Cawet	641.574.000	-	975.405.000	1.616.979.000
		6 Medayu	641.574.000	-	561.810.000	1.203.384.000
		7 Pagelaran	641.574.000	-	714.427.000	1.356.001.000
		8 Bodas	641.574.000	-	829.605.000	1.471.179.000
		9 Jojogan	641.574.000	-	868.637.000	1.510.211.000
		10 Majalangu	721.575.000	-	1.463.896.000	2.185.471.000
		11 Tam bi	641.574.000	-	661.546.000	1.303.120.000
		12 Watukumpul	721.575.000	-	710.473.000	1.432.048.000
		13 Gapura	641.574.000	-	843.004.000	1.484.578.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		14 Majakerta	721.575.000	-	1.144.382.000	1.865.957.000
		15 Wisnu	641.574.000	-	765.490.000	1.407.064.000
	Jumlah		10.263.618.000	-	15.126.481.000	25.390.099.000
V	Bodeh	1 Longkeyang	641.574.000	288.153.000	820.763.000	1.750.490.000
		2 Jatigarang	721.575.000	288.153.000	1.271.020.000	2.280.748.000
		3 Gunungbatu	641.574.000	288.153.000	699.934.000	1.629.661.000
		4 Pasir	641.574.000	288.153.000	759.540.000	1.689.267.000
		5 Kwasen	561.574.000	288.153.000	698.494.000	1.548.221.000
		6 Jatroyom	641.574.000	288.153.000	1.396.089.000	2.325.816.000
		7 Parunggalih	561.574.000	-	829.686.000	1.391.260.000
		8 Payung	641.574.000	288.153.000	581.807.000	1.511.534.000
		9 Cangak	641.574.000	288.153.000	774.667.000	1.704.394.000
		10 Kebandungan	641.574.000	-	471.282.000	1.112.856.000
		11 Kesirejo	721.575.000	288.153.000	1.150.199.000	2.159.927.000
		12 Babakan	641.574.000	-	515.378.000	1.156.952.000
		13 Karangbrai	721.575.000	288.153.000	702.372.000	1.712.100.000
		14 Jraganan	641.574.000	-	530.265.000	1.171.839.000
		15 Kebandaran	641.574.000	288.153.000	364.673.000	1.294.400.000
		16 Bodeh	641.574.000	-	387.997.000	1.029.571.000
		17 Muncang	721.575.000	288.153.000	492.344.000	1.502.072.000
		18 Kelangdepok	641.574.000	-	500.782.000	1.142.356.000
		19 Pendowo	721.575.000	-	538.638.000	1.260.213.000
	Jumlah		12.429.911.000	3.457.836.000	13.485.930.000	29.373.677.000
VI	Bantarbolang	1 Sumurkidang	641.574.000	-	886.458.000	1.528.032.000
		2 Wanarata	801.576.000	288.153.000	1.479.092.000	2.568.821.000
		3 Pedagung	721.575.000	288.153.000	1.246.314.000	2.256.042.000
		4 Suru	641.574.000	288.153.000	1.116.371.000	2.046.098.000
		5 Banjar Sari	641.574.000	-	411.057.000	1.052.631.000
		6 Pegirangan	801.576.000	-	1.218.123.000	2.019.699.000
		7 Karanganyar	721.575.000	288.153.000	1.028.655.000	2.038.383.000
		8 Purana	641.574.000	288.153.000	767.191.000	1.696.918.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		9 Pabuaran	641.574.000	-	758.096.000	1.399.670.000
		10 Sarwodadi	561.574.000	-	655.549.000	1.217.123.000
		11 Bantarbolang	801.576.000	-	1.085.190.000	1.886.766.000
		12 Sambeng	641.574.000	-	626.327.000	1.267.901.000
		13 Glandang	641.574.000	-	684.821.000	1.326.395.000
		14 Kuta	641.574.000	-	969.437.000	1.611.011.000
		15 Kebon Gede	641.574.000	-	836.592.000	1.478.166.000
		16 Paguyangan	641.574.000	-	784.534.000	1.426.108.000
		17 Lenggong	641.574.000	-	430.914.000	1.072.488.000
		Jumlah	11.466.766.000	1.440.765.000	14.984.721.000	27.892.252.000
VII	Randudongkal	1 Kecepit	641.574.000	-	494.639.000	1.136.213.000
		2 Gembayang	641.574.000	-	544.029.000	1.185.603.000
		3 Mejagung	641.574.000	-	486.197.000	1.127.771.000
		4 Penusupan	641.574.000	-	567.861.000	1.209.435.000
		5 Banjaranyar	641.574.000	-	510.747.000	1.152.321.000
		6 Randudongkal	801.576.000	-	1.261.105.000	2.062.681.000
		7 Karangmuncul	721.575.000	288.153.000	1.078.284.000	2.088.012.000
		8 Semingkir	801.576.000	-	716.543.000	1.518.119.000
		9 Semaya	641.574.000	-	529.577.000	1.171.151.000
		10 Tanahbaya	721.575.000	-	822.789.000	1.544.364.000
		11 Lodaya	641.574.000	-	438.788.000	1.080.362.000
		12 Rembul	641.574.000	-	449.758.000	1.091.332.000
		13 Kreyo	721.575.000	-	1.007.524.000	1.729.099.000
		14 Kalimas	721.575.000	-	664.062.000	1.385.637.000
		15 Mangli	721.575.000	-	742.723.000	1.464.298.000
		16 Kalitorong	721.575.000	-	641.341.000	1.362.916.000
		17 Kejenc	801.576.000	-	1.562.347.000	2.363.923.000
		18 Gongscng	641.574.000	-	745.376.000	1.386.950.000
		Jumlah	12.508.344.000	288.153.000	13.263.690.000	26.060.187.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
VIII	Pemalang	1 Banjarmulya	801.576.000	-	1.022.283.000	1.823.859.000
		2 Surajaya	721.575.000	-	1.109.212.000	1.830.787.000
		3 Kramat	641.574.000	-	489.745.000	1.131.319.000
		4 Pegongsoran	721.575.000	-	745.372.000	1.466.947.000
		5 Sungapan	641.574.000	-	486.393.000	1.127.967.000
		6 Saradan	641.574.000	-	488.032.000	1.129.606.000
		7 Sewaka	721.575.000	-	612.004.000	1.333.579.000
		8 Mengori	721.575.000	-	496.573.000	1.218.148.000
		9 Wanamulya	721.575.000	-	710.377.000	1.431.952.000
		10 Bojongnangka	801.576.000	-	1.616.153.000	2.417.729.000
		11 Tambakrejo	721.575.000	-	992.689.000	1.714.264.000
		12 Lawangrejo	641.574.000	-	585.953.000	1.227.527.000
		13 Danasari	721.575.000	-	727.576.000	1.449.151.000
Jumlah			9.220.473.000	-	10.082.362.000	19.302.835.000
IX	Taman	1 Penggarit	721.575.000	-	1.032.800.000	1.754.375.000
		2 Pener	721.575.000	-	966.917.000	1.688.492.000
		3 Jarakah	721.575.000	-	983.237.000	1.704.812.000
		4 Gondang	721.575.000	-	790.717.000	1.512.292.000
		5 Sokwangi	721.575.000	-	738.693.000	1.460.268.000
		6 Kejambon	641.574.000	-	627.432.000	1.269.006.000
		7 Jebel Utara	721.575.000	-	618.779.000	1.340.354.000
		8 Cibelok	801.576.000	-	710.652.000	1.512.228.000
		9 Banjaradawa	721.575.000	-	310.813.000	1.032.388.000
		10 Banjaran	721.575.000	-	633.945.000	1.355.520.000
		11 Sitemu	641.574.000	-	695.541.000	1.337.115.000
		12 Pedurungan	801.576.000	288.153.000	1.201.350.000	2.291.079.000
		13 Taman	801.576.000	-	1.057.317.000	1.858.893.000
		14 Kaligelang	721.575.000	-	569.667.000	1.291.242.000
		15 Kabunan	801.576.000	-	1.087.104.000	1.888.680.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		16 Asemdooyong	801.576.000	-	1.725.972.000	2.527.548.000
		17 Kedungbanjar	721.575.000	-	999.668.000	1.721.243.000
		18 Wanarejan Utara	801.576.000	-	876.506.000	1.678.082.000
		19 Jebed Selatan	721.575.000	-	668.467.000	1.390.042.000
		Jumlah	14.029.929.000	288.153.000	16.295.577.000	30.613.659.000
X	Petarukan	1 Kendalsari	801.576.000	-	1.062.688.000	1.864.264.000
		2 Widodaren	721.575.000	-	912.421.000	1.633.996.000
		3 Karangasem	641.574.000	-	460.234.000	1.101.808.000
		4 Petanjungan	721.575.000	-	865.022.000	1.586.597.000
		5 Serang	721.575.000	-	1.184.654.000	1.906.229.000
		6 Kalirandu	721.575.000	-	928.854.000	1.650.429.000
		7 Iser	641.574.000	-	626.675.000	1.268.249.000
		8 Sirangkang	641.574.000	-	533.276.000	1.174.850.000
		9 Pesucen	721.575.000	-	818.584.000	1.540.159.000
		10 Temuireng	721.575.000	-	793.903.000	1.515.478.000
		11 Panjunan	641.574.000	-	533.814.000	1.175.388.000
		12 Kendaloyong	801.576.000	-	1.014.766.000	1.816.342.000
		13 Pegundan	801.576.000	288.153.000	1.149.585.000	2.239.314.000
		14 Bulu	721.575.000	-	424.535.000	1.146.110.000
		15 Tegalmлатi	721.575.000	-	986.822.000	1.708.397.000
		16 Loning	721.575.000	-	1.007.853.000	1.729.428.000
		17 Klareyan	801.576.000	-	1.339.663.000	2.141.239.000
		18 Kendalrejo	721.575.000	-	932.503.000	1.654.078.000
		19 Nyamplungsari	721.575.000	-	1.161.078.000	1.882.653.000
		Jumlah	13.709.925.000	288.153.000	16.736.930.000	30.735.008.000
XI	Ampelgading	1 Sokawati	641.574.000	-	802.299.000	1.443.873.000
		2 Tegalsari Timur	721.575.000	-	956.316.000	1.677.891.000
		3 Kemuning	641.574.000	-	421.157.000	1.062.731.000
		4 Karangtalok	721.575.000	-	714.400.000	1.435.975.000
		5 Wonogiri	641.574.000	-	607.255.000	1.248.829.000
		6 Blimbing	641.574.000	-	352.496.000	994.070.000
		7 Ampelgading	641.574.000	-	391.972.000	1.033.546.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		8 Cibiyuk	641.574.000	-	565.607.000	1.207.181.000
		9 Karangtengah	641.574.000	-	429.377.000	1.070.951.000
		10 Banglarangan	641.574.000	-	514.056.000	1.155.630.000
		11 Losari	721.575.000	-	554.040.000	1.275.615.000
		12 Ujunggede	721.575.000	-	537.409.000	1.258.984.000
		13 Jatirejo	721.575.000	-	600.816.000	1.322.391.000
		14 Kebagusan	721.575.000	-	766.707.000	1.488.282.000
		15 Sidokare	721.575.000	-	473.771.000	1.195.346.000
		16 Tegalsari Barat	721.575.000	-	906.325.000	1.627.900.000
		Jumlah	10.905.192.000	-	9.594.003.000	20.499.195.000
XII	Comal	1 Tumbal	641.574.000	-	572.334.000	1.213.908.000
		2 Pecangakan	721.575.000	288.153.000	1.050.560.000	2.060.288.000
		3 Sikayu	641.574.000	-	531.619.000	1.173.193.000
		4 Purwosari	801.576.000	-	688.004.000	1.489.580.000
		5 Sidorejo	721.575.000	-	650.156.000	1.371.731.000
		6 Lowa	641.574.000	-	260.595.000	902.169.000
		7 Ambokulon	641.574.000	-	332.489.000	974.063.000
		8 Gandu	641.574.000	-	538.432.000	1.180.006.000
		9 Gedeg	641.574.000	-	408.351.000	1.049.925.000
		10 Gintung	641.574.000	-	378.772.000	1.020.346.000
		11 Sarwodadi	721.575.000	-	519.500.000	1.241.075.000
		12 Susukan	721.575.000	-	488.181.000	1.209.756.000
		13 Klegen	641.574.000	-	432.458.000	1.074.032.000
		14 Wonokromo	721.575.000	-	536.887.000	1.258.462.000
		15 Kebojongan	721.575.000	-	599.570.000	1.321.145.000
		16 Kandang	641.574.000	-	468.889.000	1.110.463.000
		17 Kauman	721.575.000	-	787.194.000	1.508.769.000
		Jumlah	11.626.767.000	288.153.000	9.243.991.000	21.158.911.000
XIII	Uluji	1 Sukorjo	721.575.000	-	861.558.000	1.583.133.000
		2 Botekan	721.575.000	-	476.893.000	1.198.468.000
		3 Rowosari	721.575.000	-	452.097.000	1.173.672.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		4 Ambowetan	641.574.000	-	292.765.000	934.339.000
		5 Pagergunung	721.575.000	-	741.750.000	1.463.325.000
		6 Wiyorowetan	641.574.000	-	636.208.000	1.277.782.000
		7 Samong	721.575.000	-	720.746.000	1.442.321.000
		8 Tasikrejo	721.575.000	-	715.764.000	1.437.339.000
		9 Bumirejo	641.574.000	-	443.329.000	1.084.903.000
		10 Kaliprau	721.575.000	-	772.980.000	1.494.555.000
		11 Kertosari	641.574.000	-	459.026.000	1.100.600.000
		12 Pamutih	721.575.000	-	670.644.000	1.392.219.000
		13 Padak	641.574.000	-	690.039.000	1.331.613.000
		14 Blendung	721.575.000	-	786.077.000	1.507.652.000
		15 Ketapang	721.575.000	-	721.923.000	1.443.498.000
		16 Limbangan	721.575.000	-	937.186.000	1.658.761.000
		17 Mojo	721.575.000	-	858.335.000	1.579.910.000
		18 Pesantren	801.576.000	-	1.307.694.000	2.109.270.000
	Jumlah		12.668.346.000	-	12.545.014.000	25.213.360.000
XIV	Warungpring	1 Pakemburan	641.574.000	-	641.237.000	1.282.811.000
		2 Warungpring	801.576.000	-	1.475.172.000	2.276.748.000
		3 Karangdawa	641.574.000	-	602.028.000	1.243.602.000
		4 Datar	641.574.000	-	540.568.000	1.182.142.000
		5 Cibuyur	721.575.000	-	916.854.000	1.638.429.000
		6 Mereng	721.575.000	-	929.076.000	1.650.651.000
	Jumlah		4.169.448.000	-	5.104.935.000	9.274.383.000
	Total	211 Desa	147.532.269.000	6.051.213.000	174.432.397.000	328.015.879.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MSI

Pejabat Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap

tttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA SE KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NFPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33.27.01.2001	1 Pakariri	00081984800000	DESA FLAKAPAH KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA FLAKAPAH	31540039415	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
2	33.27.01.2002	2 Mandiraja	73172530300000	DESA MANDIRAJA KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA MANDIRAJA	31540030884	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
3	33.27.01.2003	3 Walangkarya	7301321130300000	DESA WALANGKARYA KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA WALANGKARYA	31540039318	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
4	33.27.01.2004	4 Sima	7394413020000000	DESA SIMA KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA SIMA	31540031485	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
5	33.27.01.2005	5 Moga	7405491752000000	DESA MOGA KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA MOGA	31540039619	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
6	33.27.01.2006	6 Banyuwadai	7387983230000000	DESA BANYUWADAI KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA BANYUWADAI	31540030788	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
7	33.27.01.2007	7 Wangkeluh	0008198725000000	DESA WANGKELUH KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA WANGKELUH	31540036324	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
8	33.27.01.2008	8 Kedungayu	3013795950000000	DESA KEDUNGGAYU KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA KEDUNGGAYU	31540038111	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
9	33.27.01.2009	9 Tepelas	3015648300000000	DESA TEPELAS KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA TEPELAS	31540036997	CATEM PASAR BANGUDIPOROKAL	52354
10	33.27.01.2010	10 Oerendah	7413290492000000	DESA OERENDAH KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA OERENDAH	31540039831	CATEM BELUK	52355
11	33.27.01.2011	11 Benteung	7417083800000000	DESA BENTEUNG KEC PULOGARI	PULOGARI	JATENG	BANK JATENG	DESA BENTEUNG	31540039370	CATEM BELUK	52355
12	33.27.01.2012	12 Oerendah	7417083800000000	DESA OERENDAH KEC PULOGARI	PULOGARI	JATENG	BANK JATENG	DESA OERENDAH	31540039370	CATEM BELUK	52355
1	33.27.01.2001	1 Oerendah	3011082248000000	DESA OERENDAH KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA OERENDAH	31540039266	CATEM BELUK	52356
2	33.27.01.2002	2 Beluk	7360000988000000	DESA BELUK KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BELUK	31540030951	CATEM BELUK	52356
3	33.27.01.2003	3 Gunungreja	3004091730000000	DESA GUNUNGREJA KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGREJA	31540030941	CATEM BELUK	52356
4	33.27.01.2004	4 Kula	7383074465000000	DESA KULA KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA KULA	31540030029	CATEM BELUK	52356
5	33.27.01.2005	5 Beluk	7301386295000000	DESA BAOAK KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BAOAK	31540030075	CATEM BELUK	52356
6	33.27.01.2006	6 Gunungreja	3011392006000000	DESA GUNUNGREJA KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGREJA	31540031021	CATEM BELUK	52356
7	33.27.01.2007	7 Simpuh	7301344025000000	DESA SIMPUH KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA SIMPUH	31540031113	CATEM BELUK	52356
8	33.27.01.2008	8 Mandiraja	7303066520000000	DESA MANDIRAJA KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA MANDIRAJA	31540030931	CATEM BELUK	52356
9	33.27.01.2009	9 Beluk	7395291730000000	DESA BELUK KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BELUK	31540030340	CATEM BELUK	52356
10	33.27.01.2010	10 Buluhari	7330081303000000	DESA BULUHARI KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA BULUHARI	31540031105	CATEM BELUK	52356
11	33.27.01.2011	11 Buluhari	3011090707000000	DESA SIRAHUR KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA SIRAHUR	31540030923	CATEM BELUK	52356
12	33.27.01.2012	12 Kallalishi	7301324420000000	DESA KALLALISH KEC BELUK	BELUK	JATENG	BANK JATENG	DESA KALLALISH	31540039630	CATEM BELUK	52356

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	REKAMATAK	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PERILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	33.27.13.2009	9. Bahinjo	73003584602000	DESA BUMIREJO KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BUMIREJO ULLUAMI	3111010657	CABEM PASAR COMAL	52371
10	33.27.13.2010	10. Kalipra	73003665492000	KALIPRAU ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KALIPRAU ULLUAMI	3111010613	CABEM PASAR COMAL	52371
11	33.27.13.2011	11. Kertosari	73459000002000	DS KERTOSARI KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KERTOSARI ULLUAMI	3111010625	CABEM PASAR COMAL	52371
12	33.27.13.2012	12. Pamutih	72617041602000	DESA PAMUTIH KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PAMUTIH ULLUAMI	3111010726	CABEM PASAR COMAL	52371
13	33.27.13.2013	13. Puhle	72966519092000	DESA PASIR KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PADUK ULLUAMI	3111010679	CABEM PASAR COMAL	52371
14	33.27.13.2014	14. Bedulung	73709216202000	DESA BEJENDUNG KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BEJENDUNG ULLUAMI	3111010710	CABEM PASAR COMAL	52371
15	33.27.13.2015	15. Kewesug	7370948892000	SETAPEANG ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KETAWANG ULLUAMI	3111010760	CABEM PASAR COMAL	52371
16	33.27.13.2016	16. Lendaung	73300913502000	DESA LAMBANGAN KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS LEMBANGAN ULLUAMI	3111010794	CABEM PASAR COMAL	52371
17	33.27.13.2017	17. Majo	73192012802000	DESA MULO KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS MULO ULLUAMI	3111010748	CABEM PASAR COMAL	52371
18	33.27.13.2018	18. Pesantren	00661919502000	DESA PESANTREN KEC ULLUAMI	ULLUAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PESANTREN ULLUAMI	3111010685	CABEM PASAR COMAL	52371
1	33.27.14.2001	1. Yekemban	30962249492000	DESA PAKEMBARAN KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA PAKEMBARAN	3134009249	CABEM PASAR BANDUDONGSA	52358
2	33.27.14.2002	2. Warungpring	30804022302000	DESA WARUNGPRING KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA WARUNGPRING	3134009233	CABEM PASAR BANDUDONGSA	52358
3	33.27.14.2003	3. Karanghwa	72999870892000	DESA KARANGHWA KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGHWA	3134009227	CABEM PASAR BANDUDONGSA	52358
4	33.27.14.2004	4. Datar	00661902202000	DESA DATAR KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA DATAR	3134009299	CABEM PASAR BANDUDONGSA	52358
5	33.27.14.2005	5. Cihayur	0054421344502000	DESA CIHAYUR KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA CIHAYUR	3134010231	CABEM PASAR BANDUDONGSA	52358
6	33.27.14.2006	6. Mereng	00661914102000	DESA MERENG KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA MERENG	3134009225	CABEM PASAR BANDUDONGSA	52358

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MSt
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

5	2				SUB BIDANG KEADAAN DARURAT																			
5	2	00			KEADAAN DARURAT																			
5	2	00	5	4	Belanja Tak Terduga																			
5	2	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga																		
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga																	
5	3					SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK																		
5	3	00				KEADAAN MENDESAK																		
5	3	00	5	4		Belanja Tak Terduga																		
5	3	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga																		
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga																	
						1. Bantuan Langsung Tunai (BLT *)																		
						BLT Bulan Pertama																		
						BLT Bulan ke dst																		
			6			PEMBIAYAAN																		
			6	2		Peneluaran Pembiayaan																		
			6	2	2	Penyertaan Modal Desa																		
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa																	
						JUMLAH PEMBIAYAAN																		
						JUMLAH																		
						(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																		

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : _____ KECAMATAN : _____
 DESA : _____ TAHUN : _____

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PB SELAMA 80 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGAIBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Pematang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., tanggal

Kepala Desa



.....
(Nama)

D. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
 KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
 DI REKENING KAS DESA
 Nomor : BAR...../20..

Pada Hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 — 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Desa/ Kecamatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp beserta rinciannya dengan tandatangan Kepala Desa dan stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa Yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....-20..

Desa

Nama

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

Nama

Nama

NIP.....

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tingkat I

Cap
 ttd

NIP. 19650218 199203 1 006

JUNAEDI